



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022**  
**PT MADUSARI MURNI INDAH TBK**

Dengan ini Direksi PT Madusari Murni Indah Tbk (“**Perseroan**”), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“**Rapat**”), akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 7 Juni 2023  
Waktu : 10:00 WIB - selesai  
Tempat : Equity Tower, Lantai 19A,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD,  
Jakarta Selatan, 12190

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari **Selasa, 16 Mei 2023** melalui situs web Bursa Efek Indonesia: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), situs web penyedia e-RUPS eASY.KSEI: <https://akses.ksei.co.id>, dan situs web Perseroan: [www.molindo.co.id](http://www.molindo.co.id).

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Senin, 15 Mei 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (18) dan ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang Bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan oleh Perseroan;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat;
3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy atau pelaksanaan hak suara melalui e-Voting) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Informasi terperinci terkait pemberian kuasa, prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 28 April 2023  
**PT Madusari Murni Indah Tbk**  
**Direksi Perseroan**